

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik *Artificial Intelligence (Deep Fake Porn)*

Nadea Aulia Putri, Maria Novita Apriyani

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Correspondence: 20071010156@student.upnjatim.ac.id, maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak. Permasalahan *deep fake porn* di Indonesia bukanlah permasalahan yang baru mengingat sudah banyak kasus yang terjadi pada masyarakat luas serta perkembangan teknologi yang tidak dapat dihentikan. Mudahnya akses dalam pengimplementasian *deep fake* membuat siapa saja dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan, tentunya hal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah tersebut sehingga para pelaku wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Penelitian menerapkan metode yuridis-normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan hukum yang terjadi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual secara elektronik dengan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum terkait teknologi *Artificial Intelligence (AI)* secara spesifik belum ada di Indonesia, namun ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam pengekangan hukumnya. UU Pornografi serta UU ITE memiliki unsur-unsur yang lebih mencakup dan jelas dibandingkan dengan undang-undang yang lain dan diharapkan dapat memberikan hukuman yang adil bagi pelaku. Adanya pertanggungjawaban pidana dapat memastikan hanya individu yang bertanggung jawab atas tindakannya yang dihukum. Orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Deep Fake Porn

Abstract. *The problem of deep fake porn in Indonesia is not a new problem considering that many cases have occurred in the wider community and technological developments cannot be stopped. Easy access in implementing deep fakes means that anyone can create or edit any type of video or photo using the face of someone they want, of course this is done without the consent of the owner of the face so that the perpetrators are obliged to be responsible for their actions. The research applies juridical methods- Normative uses statutory, case and conceptual approaches with descriptive methods to describe legal problems that occur. The aim of this research is to determine criminal liability carried out by perpetrators of sexual violence electronically using Artificial Intelligence (AI) technology. The research results show that specific legal regulations regarding Artificial Intelligence (AI) technology do not yet exist in Indonesia, but there are laws and regulations that can be used to enforce the law. The Pornography Law and the ITE Law have elements that are more comprehensive and clear than other laws and are expected to provide fair punishment for perpetrators. The existence of criminal liability can ensure that only individuals who are responsible for their actions are punished. People who cannot be held responsible for criminal acts of pornography, namely disabled people, those who are not yet adults, carry out office orders and statutory provisions.*

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Crime, Deep Fake Porn*

PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan¹ Teknologi seperti layaknya mata koin yang memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dapat membantu kita melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, menambah pengetahuan serta dapat menjalin komunikasi dengan mudah. Kemudian dengan kecanggihan teknologi memunculkan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*.

Artificial Intelligence (AI) mengacu pada program komputer yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan, logika, dan aspek-aspek kecerdasan lainnya. dalam sisi negatif *Artificial Intelligence (AI)* dapat menjadi jenis kejahatan baru

¹ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2021) : 1.

berupa penyalahgunaan teknologi yang disebut dengan *deep fake*. *Deep fake* adalah teknik guna membuat sintesis citra manusia berlandaskan kecerdasan buatan, yang mana suatu video ataupun gambar dapat dikombinasikan menggunakan suatu metode kemudian hasil terlihat nyata².

Pemanfaatan terhadap teknologi *deep fake* ini awalnya diperkenalkan dengan cara professional untuk film di layar lebar dan acara di televisi³. Tetapi, seiring berjalannya waktu teknologi *deep fake* sudah disalahgunakan oleh individu yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan rekayasa sebuah video dan gambar dengan mempergunakan wajah individu lain. Mudah-mudahan akses dalam pengimplementasian *deep fake* membuat siapa saja dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan, tentunya hal ini banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah tersebut. Seperti halnya kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *deep fake*, sehingga disebut sebagai *deep fake pornografi* atau *deep fake porn*.

Deep fake porn adalah konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio dan/atau visual, kemudian merekayasa foto atau video tersebut dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban⁴. Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, sejumlah 339.782 dari total pengaduan itu merupakan KBG. Kekerasan di ranah personal masih menjadi peringkat pertama dalam pelaporan kasus KBG, yakni 99% / 336.804 kasus. Berdasarkan pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal menyentuh angka 61% / 2.098 kasus. Pada ranah personal sebanyak 821 kasus KBGO serta sebagian banyak ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Menurut survey 2019 oleh *Deeptrace*, ditemukan fakta bahwa jumlah video *deep fake* sudah mencapai 14.678 video sebanyak 96 persen dari *deep fake* video adalah pornografi⁵.

Pada bulan Januari 2018, terbitlah sebuah aplikasi mempergunakan teknologi *deep fake* yang bisa diakses siapapun, aplikasi itu memiliki nama *FakeApp*⁶. Aplikasi ini akhirnya digunakan oleh pelaku sebagai salah satu jalan adanya penyebaran foto dan video *deep fake* pornografi yang menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan mereka. Kasus yang sempat viral pada Juni 2023 kemarin, dimana dalam sebuah platform media sosial *Telegram*, sebuah grup menjadi jasa dalam pembuatan *deep fake porn* dengan menggunakan *Google Form* agar foto wajah yang ingin diedit oleh pembeli dapat diupload melalui *Google Form* tersebut. Kasus lain pun di alami oleh para korban yang telah saya wawancarai secara pribadi melalui media sosial *Instagram* dan tidak ingin identitasnya disebutkan. Nama samarannya adalah TA dimana pelakunya adalah temannya sendiri yang berniat untuk menjadikan hal tersebut sebagai objek seksual. Tidak hanya perempuan, ada pula korban dengan inisial AFQ yang menjadi korban *deep fake porn* dengan motif pelaku merasa tidak suka dengan hal yang dilakukan oleh korban.

Adanya kecanggihannya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) terutama *deep fake porn* sendiri memang masih belum ada peraturan pasti yang mengatur, namun dapat dikenakan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Banyaknya aturan perundang-undang yang dapat digunakan dalam kasus *deep fake porn* tidak jarang menimbulkan pertanyaan terkait peraturan mana yang seharusnya digunakan dalam penegakan hukum serta pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari aspek tindak pidana, individu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bila dia sebelumnya sudah berbuat tindak pidana yang sudah dimuatkan pada perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan pornografi baik didalam KUHP dan didalam Undang_undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-

² Eva Istia U., Neni Ruhaen. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series : Law Studies*. No. 1, (Januari 2023) : 365.

³ *Ibid*, hlm 366.

⁴ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dkk. "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 3, (Desember 2023) : 2.

⁵ <http://deeptracelabs.com/reports/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

⁶ Ivana Dewi Kasita, *Op Cit*, hlm 20.

Undang Pornografi serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ketentuan yang berlaku dalam KUHP maupun dalam undang-undang yang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam penelitian. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual memberikan perspektif analisis penyelesaian masalah yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan dalam penelitian ini yakni memerlukan waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan dan melakukan penelitian.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup atau objek penelitian yang dipilih oleh peneliti bertujuan untuk membatasi dan memusatkan perhatian penelitian pada satu permasalahan tertentu, sehingga objek penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik *artificial intelligence (deep fake porn)*.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pustaka atau literatur yang relevan dengan objek penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan mencakup buku-buku literatur, laporan penelitian, wawancara, serta media yang relevan dengan penelitian ini. Buku teks juga termasuk, karena buku tersebut memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁸

c. Bahan Non Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dalam buku Mukti Fajar, kelompok ketiga mencakup bahan non-hukum. Bahan non-hukum ini meliputi semua literatur yang berasal dari luar bidang hukum, asalkan memiliki hubungan atau relevansi dengan topik penelitian.⁹ Bahan hukum tersier mencakup berbagai petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

5. Tempat

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh secara normatif adalah perpustakaan. Sebagai data pendukung dilakukan penelitian secara wawancara di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari informasi dari karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan melibatkan pengumpulan informasi dari literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 156.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 106.

resmi, hasil penelitian ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara juga digunakan sebagai metode untuk memperoleh data, fakta-fakta di lapangan, pendapat pribadi dari narasumber, serta saran yang mendukung penelitian ini. Metode wawancara dianggap efektif karena dapat memberikan sumber data yang valid dari para ahli.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, apabila perbuatan tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undang.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah peristiwa atau kejadian yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

c. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup dunia digital, khususnya melalui internet. Hal ini dapat terjadi kepada siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang.

d. *Artificial Intelligence (AI)*

Artificial intelligence (AI) merupakan sebuah program komputer dengan algoritma yang dirancang untuk mempelajari data dan menggunakannya dalam proses berpikir serta bertindak layaknya manusia.

8. Teknik Analisis

Analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang melibatkan kajian terhadap hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, di mana penulis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh penulis.¹¹

HASIL

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn)

Tahun 2017, istilah "*deepfake*" mulai menarik perhatian dari public setelah seorang pengguna Reddit yang mempergunakan GAN¹². Suatu metoda dalam pembelajaran mesin dan TensorFlow, suatu perangkat lunak yang dibuat Google guna meningkatkan pembelajaran serta pemahaman mesin¹³. Perbaduan antara GAN dengan TensorFlow memberi kemungkinan pada pembuatan video palsu / *deep fake* menggabungkan tubuh atau wajah tokoh publik atau selebriti ke dalam konten pornografi yang telah ada¹⁴. Bertambah banyaknya contoh gambar wajah beserta rekaman suara yang ada dari sumber sumber, bertambah nyata maupun otentik kontennya. Oleh karenanya, menjadi semakin sulit untuk menetapkan apakah konten tersebut diciptakan menggunakan teknologi *deepfake* dikarenakan tingkatan karena tingkat realisme yang sangat tinggi¹⁵.

Kemunculan era digital dan teknologi media telekomunikasi yang semakin canggih dibuktikan dengan kehadiran *smartphone* dan sosial media yang dapat membuat kebiasaan baru yaitu ber-swafoto, serta mencari obek-objek foto untuk di *posting* pada sosial media. Media sosial ini melahirkan cara baru untuk berinteraksi dengan siapapun dan dari negara manapun. Hal ini dijadikan sebagai bahan dasar bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI)* untuk dapat mengedit dan mengubah wajah/video seseorang untuk dijadikan video *deep fake porn*. Perilaku yang dilakukan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait pengaruh buruk

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. Cit*, hlm 183.

¹² Andhika Nugraha Utama, Pratama Tusta Kesuma, dkk. *Op.Cit*, hlm 2.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Anti Mutmainnah, dkk. "Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, No. 2. (Februari 2024) : 69.

¹⁵ *Ibid*.

dari *deep fake*, yang mempunyai potensi guna mengelabui penglihatan manusia dan memberikan akibat pada masalah serius berkaitan dengan penyebaran dan pemalsuan konten pornografi palsu.

Dalam hal ini, sebagaimana video asusila menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan yang diakibatkan telah dilanggarnya norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal tersebut seharusnya hukum berada didepan dalam menumbuhkan lingkungan teknologi yang sehat. Aturan lalu memandu para stakeholders sebagai peran utama sebagai penetapan standar batasan terkait bagaimanakah kemampuan *Artificial Intelligence* guna menjadi subyek hukum yang krusial bertanggung jawab atas tindakannya¹⁶. Oleh karenanya, peranan pengatur sangatlah krusial untuk melindungi hak masyarakat juga menyeimbangkan kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) sekarang ini.

Tindakan ini melanggar standar etika umum, termasuk penghormatan terhadap martabat dan integritas individu lain serta tanggung jawab sosial. Menggunakan gambar atau video seseorang tanpa izin, terutama dalam konteks yang intim atau seksual adalah pelanggaran serius terhadap privasi individu tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan pornografi baik didalam KUHP dan pada Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tetapi, efektivitas sanksi yang ada masih dipertanyakan dikarenakan tidak adanya kerangka hukum untuk melindungi dari ancaman *deep fake*. Peraturan yang berlaku sekarang ini mengatur AI menjadi agen elektronik, yaitu perangkat elektronik yang bisa melaksanakan tugas otomatis yang berkaitan dengan informasi elektronik¹⁷.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn) Berdasarkan KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pelecehan seksual dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur pornografi serta unsur yang melanggar norma kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual atau delik kesusilaan dapat ditemukan dalam Buku II KUHP, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu pada Pasal 282 ayat (1) dan (2).

Menurut R. Soesilo, Pasal 282 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tulisan, gambar, atau barang tersebut harus melanggar perasaan kesopanan dan kesusilaan, seperti buku yang berisi konten cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya¹⁸. Penentuan apakah suatu hal cabul atau tidak harus didasarkan pada pendapat umum, dengan setiap peristiwa ditinjau secara terpisah, sangat bergantung pada adat istiadat dalam lingkungan tersebut.¹⁹

Selain pidana penjara, pelaku dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp 4.500 (nominal denda ini merupakan ketentuan lama, yang seringkali disesuaikan dengan peraturan baru dalam KUHP atau berdasarkan putusan hakim). Pasal ini juga menekankan bahwa pelaku harus mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa konten yang mereka sebar atau perlihatkan mengandung unsur yang melanggar kesusilaan atau dapat menimbulkan perasaan tidak senonoh bagi orang lain.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dalam Bab XV membahas mengenai tindak pidana kesusilaan, dimana pada Pasal 406 tentang kesusilaan dimuka umum serta Pasal 407 tentang pornografi. pada Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

¹⁶ Izil Hidayat Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Unja Journal Of Legal Studies*, No. 2, (Juli 2023) : 120.

¹⁷ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dkk. *Op.Cit*, hlm 4.

¹⁸ Vera Rimbawani Susanthi, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Gagasan Hukum, Vol. 1, No.1*, (September 2019) : 120.

¹⁹ *Ibid*.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu Rp200 juta dan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar”

Pada bagian penjelasan Pasal 407 menegaskan tentang pelanggaran pornografi yaitu, perbuatan memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan hingga menyiarkan pornografi. Namun tidak dapat dipidana apabila merupakan karya seni atau diperuntukan sebagai media pembelajaran definisi pornografi disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Sama halnya seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Pasal 406 dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk kepentingan pribadi.

Pasal 407 ayat (1) tersebut mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam kegiatan produksi, penyebaran, atau peredaran pornografi. Bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa pidana penjara dengan ancaman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun. Kemudian pidana denda dengan denda minimal kategori IV (Rp 200 juta) dan maksimal kategori VI (Rp 2 miliar). Dalam penerapannya, pelanggaran Pasal 407 ayat (1) ini memperhatikan unsur kesengajaan pelaku dalam memproduksi atau menyebarluaskan pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten yang melanggar norma kesusilaan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn) Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelaku yang mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan seksual tanpa izin penerima dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual, dapat dipidana atas tindak kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jika perbuatan ini terbukti, maka pelaku dapat dipidana karena dianggap melakukan kekerasan seksual dengan basis elektronik. Ketentuan ini diperkenalkan untuk melindungi masyarakat melalui tindakan penyebaran konten seksual yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti trauma, pelecehan psikologis, atau dampak sosial bagi korban.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda terbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mencakup:

1. Pidana Penjara

Lamanya pidana penjara disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak psikologis yang dialami korban, dan bukti keterlibatan pelaku. Ini memberikan pesan pencegahan bagi pelaku lain untuk tidak menyebarkan atau mentransmisikan konten elektronik bermuatan seksual tanpa izin.

2. Denda

Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dijatuhi denda. Denda ini biasanya digunakan untuk memberikan kompensasi atau bentuk restitusi terhadap korban.

3. Restitusi atau Kompensasi kepada Korban

Selain hukuman pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga membuka kemungkinan untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban guna memulihkan mereka dari kerugian atau trauma yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

4. Rehabilitasi bagi Pelaku (Jika Relevan)

Dalam kasus tertentu, jika pelaku juga membutuhkan rehabilitasi atau pembinaan untuk mencegah tindak pidana berulang.

Bentuk pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk memberikan perlindungan hukum serta pemulihan bagi korban.

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn) Berdasarkan Undang-Undang Pornografi

Berdasarkan isi penjelasan pasal 4 ayat (1) unsur “membuat” serta Pasal 6 unsur “menyimpan ataupun memiliki” menjadi perdebatan karena memiliki arti frasa tidak termasuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hal di atas, pada tanggal 24 Juni 2010 terdapat seorang pemohon yang melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi karena beberapa hal, seperti pada penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 yang dianggap bertentangan dengan Sila ke-1 Pancasila berdasarkan Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD Tahun 1945. Pada pemaparan pasal 4 ayat (1) unsur kata “membuat” serta pada Pasal 6 unsur kata “memiliki / menyimpan” yang merupakan batang tubuhnya bertentangan dengan isi pasal itu sendiri.

Pendapat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pornografi memang merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan dan dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, jika pornografi hanya untuk konsumsi pribadi, maka hal tersebut tidak melakukan pelanggaran pada kesusilaan didalam masyarakat maupun ketertiban umum, sebab memiliki sifat pribadi serta tidak menjadi konsumsi publik ataupun diketahui oleh orang lain. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD Tahun 1945, Antara pasal dan penjelasan pasal tersebut tidak saling bertentangan, melainkan berfungsi sebagai pembatasan atau pengecualian. Jika diperhatikan lebih seksama, penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai larangan memproduksi, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, mencakup tindakan-tindakan yang tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam penjelasan tersebut, kata “membuat” dijelaskan dengan pembatasan yang menegaskan bahwa itu tidak termasuk “membuat” untuk diri sendiri atau tujuan pribadi. Begitu pula, Pasal 6 dan penjelasannya tidak bertentangan, melainkan berfungsi sebagai pembatasan atau pengecualian.

Kemampuan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekesaran seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan pertanggungjawaban tindak pidana pada umumnya. Pada Undang-Undang Pornografi tidak ada penjelasan secara signifikan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pelaku tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana pornografi di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan KUHP dijelaskan terkait orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya pada tindak pidana pornografi yakni yang belum dewasa, orang cacat, menjalankan perintah jabatan serta ketentuan perundang-undangan, sehingga orang yang harus dipidana merupakan orang yang normal akalnyatidak cacar jiwa, tidak kehilangan ingata serta orang tersebut telah dewasa²⁰.

Pada BAB VII Undang-Undang Pornografi, diatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 29 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) bisa dikenakan hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal dua belas tahun, serta/atau denda antara Rp250 juta hingga Rp6 miliar. Sedangkan Pasal 30 mengatur pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) yang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta/atau denda antara Rp250 juta hingga Rp3 miliar. Adapun Pasal 32 terkait Pasal 6 menyatakan bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (AI) (Deep Fake Porn) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jika merujuk pada peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perancangan perundang-undangan ini yakni langkah untuk melindungi masyarakat dari tindak criminal di dunia maya serta mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat penggunaan teknologi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur berbagai tindak pidana di era modern, misalnya berhubungan dengan pornografi elektronik. Berdasarkan ketentuan

²⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm 2010.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi dan dokumen elektronik yang mengandung unsur asusila dapat diakses. Lebih khususnya yang disebut dengan “tanpa hak” berdasarkan hubungannya dengan ITE yakni tanpa izin maupun persetujuan melalui pihak yang memiliki wewenang untuk itu, atau otoritas yang memiliki wewenang.²¹

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016, menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

elemen tersebut harus terkait dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam pengertian sempit merujuk pada muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau perbuatan yang terkait dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini merujuk pada muatan yang berisi hal-hal yang dianggap oleh masyarakat melanggar norma sosial yang telah disepakati.²² Dalam proses “mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat materi tersebut dapat diakses”, fokus utama dari perbuatan yang dilarang adalah pada tindakan penyebaran materi, bukan pada perbuatan kesusilaan yang terjadi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengalami dua kali perubahan. Pada perubahan pertama, Pasal 27 ayat (1) tidak mengalami perubahan, tetapi pada perubahan kedua, Pasal 27 ayat (1) mengalami revisi, terutama pada unsur “menyiarkan”, “mempertunjukkan”, dan “melanggar kesusilaan yang dapat diketahui oleh umum”. Sebelumnya, unsur tersebut hanya mencakup “melanggar kesusilaan”. Perubahan ini dilakukan karena adanya multitafsir pada unsur “melanggar kesusilaan”, sehingga diubah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2024 menjadi “melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Perubahan ini memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana deep fake porn, di mana kepemilikan konten yang mengandung pornografi tidak dapat dipidana, melainkan yang dipidana adalah penyebarannya yang dapat diakses oleh publik.

Dari penjelasan tersebut pelaku baik penyedia jasa video *deep fake porn* maupun pelaku pribadi yang berdasarkan hawa nafsu maupun kebencian yang meng-*upload* di sosial media maka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan unsur pasal yang dilanggar. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengacu kepada hukuman yang tertera dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), individu yang terlibat dalam tindakan atau kejahatan pornografi akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Pelaku yang melanggar ketentuan tentang pornografi akan dikenakan sanksi karena dengan sengaja menyebarkan dan menampilkan konten tersebut di media elektronik. Frase “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah” mengacu pada jenis hukuman yang dapat diberikan.

²¹ Wayan Santoso, “Pertanggungjawaban Pidana Content Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi Di Indonesia” *Jurnal Analisis Hukum*, 2023.

²² *Ibid.*

Analisis Kasus *Deep Fake Porn* Berdasarkan Unsur-Unsur Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Dan Undang-Undang Pornografi

Berdasarkan unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pornografi, jika kita menarik lagi kembali kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas maka akan muncul analisis sebagai berikut. Dalam kasus pelaku *deep fake porn* grup *Telegram* telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pornografi. Pelaku menjadi penyedia jasa pembuatan pornografi dan turut dalam menyajikan serta menawarkan kepada khalayak masyarakat umum. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan tanpa hak menyebarkan dan mengirimkan informasi melalui media elektronik. Dalam proses penegakan hukum maka para aparat penegak hukum harus dapat membuktikan dari *mensrea*, niat, motif serta usur dari pelaku, sehingga aparat penegakan hukum dapat memberikan dakwaan kumulatif unuk maksimalkan hukuman²³.

Dakwaan kumulatif adalah bentuk surat dakwaan yang memuat lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa, di mana semua tindak pidana tersebut diproses secara bersama-sama dalam satu perkara. Dari kasus diatas telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pornografi, tugas aparat penegakan hukum harus dapat membuktikan rumusan delik dalam sebuah peraturan untuk memenuhi unsur disetiap deliknya²⁴. Pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Juncto (jo) dilakukan untuk mengaitkan dua peraturan perundang-undangan, seperti pasal atau ketentuan lainnya.

Kemudian untuk kasus korban yang penulis wawancarai terkait pelaku merupakan teman korban sendiri yang diambil fotonya melalui media sosial lalu mengeditnya seakan-akan foto tersebut tampak seperti asli, telah memenuhi unsur pidana Undang-Undang Pornografi dimana pelaku membuat produk pornografi menggunakan wajah korban dengan tubuh orang lain, ditambah lagi pelaku memiliki serta menyimpan produk *deep fake porn* tersebut yang disinyalir digunakan sebagai pemuas hasrat nafsu seksual pelaku itu sendiri. Hal ini dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Pornografi.

Kasus korban yang pelakunya merupakan orang asing yang tidak dikenal melakukan adanya *scam* dan pengancaman, pengancaman tersebut dilakukan oleh pelaku karna rasa tidak senang atas apa yang telah di *upload* korban pada laman media sosialnya, sehingga pelaku ingin membuat konten *deep fake porn* korban agar korban dapat menuruti semua perintahnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan di sosial media konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan salah satunya adalah *deep fake porn*. Pada kasus ini dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

SIMPULAN

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memang dapat digunakan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI). Mulai dari KUHP hingga undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), namun memang untuk khusus *Artifial Intelligence* (AI) sendiri peraturannya masih belum ada, sehingga untuk sementara ini apabila terdapat pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artifial Intelligence* (AI) bisa mempertanggungjawabkan perbuatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Melihat dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dan pengimplementasian dalam penegakan hukum Kasus *deep fake porn* di Indonesia sering ditangani menggunakan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sifat pelanggaranannya melibatkan dua aspek utama: konten pornografi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan atau memproduksi konten tersebut.

Berdasarkan elemen-elemen pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi, apabila merujuk pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam kasus grup *Telegram deep fake porn* telah memenuhi elemen

²³ Wawancara dengan AKBP Charles P. Tampubolon, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 27 Maret 2024.

²⁴ *Ibid.*

pidana dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Jo (juncto) digunakan untuk menghubungkan dua peraturan perundang-undangan, termasuk pasal atau ketentuan lainnya. Kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penyebaran video *deep fake porn* dalam grup *Telegram* dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang berstatus dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa, yang dapat dibuktikan dengan perilaku pelaku yang membuat grup serupa setelah grup sebelumnya diblokir. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi dan dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila dapat diakses. Pelaku, baik penyedia video *deep fake porn* maupun individu yang meng-upload video tersebut di media sosial karena dorongan nafsu atau kebencian, dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan unsur pasal yang dilanggar. Pelaku akan mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan hukuman yang tertera dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Sinaulan, R.L., *Teori Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2018.
Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
Yanuar, T., *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Pencegahan Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Apriyani, Maria Novita, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2021) : 1.
Eva, Istia U., Neni Ruhaen. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial", *Bandung Conference Series Law Studies*, No. 1, (Januari 2023): 365.
Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, dkk. "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 3, (Desember 2023) : 22.
Mutmainnah, Anti, dkk. "Problematisasi Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, No. 2, (Februari 2024) : 69.

Nadea Aulia Putri dan Maria Novita Apriyani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn)*

Putra, Izil Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Unja Journal Of Legal Studies*, No. 2, (Juli 2023): 120.

Susanthy, Vera Rimbawani, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Gagasan Hukum*, Vol. 1, No.1, (September 2019): 120.

Website

<http://deeptrelabs.com/reports/>.